SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (PERIODE KHULAFAURRASYIDIN PADA MASA UMAR BIN KHATTAB)

[1] Ali Akbar, [2] Era Majida Daulay, [3] Rahma Yani, [4] Saidin Ali Hutapea, [5] Muhammad Ilham Hadi.
[1,2,3,4,5]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Univerrsitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jalan Wiliam Iskandar, Ps V, Medan Estate, Sumatera Utara, 20371, Indonesia.
[1]aliakbar@uinsu.ac.id,[2]eramajida03@gmail.com,[3]yanir60962@gmail.com
[4]saidinalihutapea@gmail.com, [5] Mhdilhamhadi0707@gmail.com

ABSTRACT

The development of Islamic law has existed for a long time, one of which was during the time of Caliph Umar bin Khattab ra. During Umar's time, he established the judiciary as the front guard in progress and development, as evidenced by the appointment of qodi (judges), the salaries of judges and employees, all of which were based on the Koran, Sunnah, ijtima' friends and ijtihad. Apart from that, there were still many legal developments that emerged during Umar's time, for example the issue of the limit on cutting off hands for thieves. Cut off one of his legs and don't cut off his hand, because with that one hand he can still use it for eating and for praying. Legal issues regarding adultery, divorce, etc.

Key words*: history, Islamic law, Umar bin Khattab, development*

ABSTRAK

Perkembangan hukum Islam sudah ada sejak dulu salah satunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. Pada masa Umar beliau telah membentuk lembaga peradilan sebagai garda terdepan dalam perkembangan dan pembangunan, dibuktikan dengan adanya penunjukan qodi (hakim), gaji hakim dan para pegawai, yang semuanya itu berlandaskan Alquran, Sunnah, ijtima' sahabat dan ijtihad. Selain itu masih banyak perkembangan" hukum yang muncul pada masa Umar ini misalnya masalah had potong tangan bagi pencuri, Umar ibn al-Khattab menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan pencurian, tindakan yang diambil adalah memotong tangannya atau salah satu tangan sebagai hukuman. Namun, jika pelaku melanggar batas dan melakukan pencurian lagi, Umar menyarankan untuk memotong salah satu kakinya. Pernyataan ini disertai alasan bahwa dengan satu tangan yang masih utuh, pelaku masih dapat menggunakan tangan tersebut untuk makan dan beristinja.
Kata kunci: sejarah, hukum Islam, Umar bin Khattab, perkembangan

A. Pendahuluan

Perubahan yang terus-menerus dalam kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang lumrah, karena kepentingan individu tidak pernah berakhir. Perubahan tersebut tampak ketika kita membandingkan struktur sosial dan kehidupan masyarakat sebelumnya dengan yang ada saat ini.

Perubahan sosial, yang secara terminologi dikenal dalam sosiologi, merupakan fenomena yang senantiasa terjadi di berbagai konteks dan kapan pun. Setiap perubahan sosial memerlukan adaptasi cepat atau lambat, melibatkan inovasi di berbagai sektor, termasuk dalam ranah fiqh (hukum dan perundang-undangan). Fiqh menjadi salah satu lembaga yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat untuk mengakomodasi transformasi tersebut.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, awalnya diwahyukan sebagai tanggapan terhadap kondisi masyarakat tertentu. Prinsip dasarnya adalah bahwa Al-Qur'an menyajikan hukum-hukum secara terinci dalam sebagian kecil, sementara Sunnah terbatas pada situasi-situasi yang terjadi pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan baru, terutama dalam muamalah (urusan kemasyarakatan), diperlukan ijtihad yang mengandalkan akal pikiran sebagai anugerah berharga dari Allah SWT.

Banyak tokoh Islam, termasuk penguasa dan ilmuwan, telah mendiskusikan kebenaran ajaran agama Islam dengan menggunakan akal sesuai dengan panduan Al-Qur'an. Mereka diberikan kesempatan dan otoritas untuk melakukannya. Salah satu contohnya adalah Umar bin al-Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar terkenal sebagai seorang khalifah yang cerdas dalam mencari solusi untuk permasalahan agama yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan tidak memiliki jawaban langsung dalam teks suci. Dengan pikirannya yang tajam, Umar mampu menemukan solusi bahkan untuk masalah yang kompleks, menunjukkan kecerdasannya yang telah dikembangkan sejak kecil melalui pembelajaran membaca dan menulis. Ia secara aktif mengatasi berbagai permasalahan sejak masa muda hingga dewasa dengan kebijaksanaan yang luar biasa.

Umar ibn Khattab dikenal sebagai pribadi yang adil, bijaksana, tegas, kuat, cerdas, dan bertanggung jawab, tanpa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Umar berkata, "Saya tidak menuduhmu, tetapi saya senang jika tidak tergesa-gesa." Umar selalu menyatakan, "Inilah pendapat Umar ibn Khattab; jika benar, itu dari Allah, jika salah, itu

dari Umar sendiri. Sunah hanya yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya: jangan mengadili pemikiran yang salah, itu sunah bagi rakyat."

H.A.R. Gibbs dan J.H. Kramers dalam "Shorter Encyclopedia of Islam" mengakui Umar bin Khattab sebagai tokoh besar awal Islam, pendiri kekhalifahan Islam, pemimpin yang sukses, mujtahid, dan tegas dalam menegakkan keadilan. Sikapnya tercermin dalam penyelesaian masalah, seperti kasus pengurangan hukuman potong tangan bagi pencuri saat mencuri makanan. Pemikiran Umar banyak diadopsi oleh pemikir Islam modern untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan zaman, dan ia sering berunding dengan Rasulullah dalam masalah kemasyarakatan, dengan beberapa pendapatnya diakui oleh Al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang di atas, jurnal ini secara utama mengkaji sejarah sosial hukum Islam pada masa Umar ibn Khattab, termasuk bentuknya. Selain itu, jurnal juga fokus pada perkembangan ijtihad dalam hukum Islam selama masa pemerintahan Umar Ibn al Khattab.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode dan konsep sistem Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Periode Khulafaurrasyidin Pada Masa Umar Bin Khattab). Metode penelitian ini mengintegrasikan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku referensi terkait dengan penelitian serta merinci semua temuan-temuan dari jurnal-jurnal terkini sebagai dasar analisis. Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data berubapa buku dan majalah membahas tentang Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Periode Khulafaurrasyidin Pada Masa Umar Bin Khattab).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Biografi Umar Ibn al Khattab

Nama lengkap Umar yaitu Abu al Hafash ‘umar ibn al khattab ibn nufayl ibn’uzza ibn rabbah’adiy ibn ka’ab ibn lu-ay al’adawy, bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad saw dan abu bakar pada nenek moyang mereka ka’ab ibn lu-ay. Umar bin khattab lahir di Makkah 13 tahun sesudah kelahiran nabi Muhammad saw, kurang lebih empat tahun sebelum terjadinya perang fizar. Umar dimasa kecilnya menjadi pencari

kayu api dan pengembala ternak milik keluarganya. Setelah dewasa, umar menjadi pedagang akan tetapi harta dagangannya tidak begitu banyak. (Nofrianti, Mami;, 2018)

Umar bin khattab termasuk musuh dan penentang nabi Muhammad saw yang sangat kejam, dan ia merupakan kaum kafir qurais yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk islam.umar bahkan sering menyebar fitnah dan menuduh nabi saw sebagai penyair tukang tenun dan umar mempunyai keinginan yang sangat besar untuk membunuh nabi Muhammad saw. Pada bulan dzulhijjah enam tahun setelah kerasulan nabi Muhammad umar masuk Islam. Prilaku umar sangan bertolak belakang dengan keadaan sebelum ia masuk islam. Bahkan, umar termasuk seorang sahabat yang paling dekat dengan nabi Muhammad saw, Serta menjadi seorang yang sangat gigih dan setia membela agama Islam. (Intan, Salmah;, 2017)

Umar bin Khattab, sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar dalam khulafaurrasyidin, dipilih setelah pertimbangan matang yang dimulai ketika Abu Bakar sakit. Abu Bakar memperhatikan sahabat-sahabatnya untuk menentukan siapa yang layak diangkat sebagai khalifah, mencari sosok yang lembut namun tidak lemah, dan tegas tanpa kejam. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memiliki kedua sifat tersebut, namun pilihan Abu Bakar jatuh pada Umar. Proses pemilihan tersebut melibatkan musyawarah di antara para sahabat, dan Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat, meminta alasan mengapa Abu Bakar memilih Umar. Abu Bakar menjelaskan, "Dia adalah seorang yang berhati lembut." Abdurrahman kemudian menegaskan, "Demi Allah! Dia lebih utama dari apa yang engkau kira." Keputusan tersebut menggarisbawahi sifat-sifat dan kualitas yang dianggap penting dalam kepemimpinan, menjadikan Umar sebagai pilihan yang diakui dan dihargai oleh para sahabat.

Kemudian, Abu Bakar memutuskan untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang Umar, sehingga ia mengundang Utsman

untuk memberikan penilaiannya. Utsman memuji Umar dengan mengatakan bahwa, menurut pengetahuannya, hatinya lebih baik daripada kesan yang dapat diambil dari perilaku fisik Umar. Tidak berhenti di situ, Abu Bakar melibatkan Asid bin Hudhair al-Anshari, Sa'id bin Zaid, dan anggota lain dari Muhajirin dan Anshar dalam sebuah musyawarah yang cermat. Hasilnya, semua pihak memberikan pujian atas karakter dan sifat Umar, menciptakan kesepakatan positif tentang pemimpin tersebut di kalangan komunitas mereka.

Setelah melakukan musyawarah, Abu Bakar mengundang Utsman bin Affan untuk menuliskan bahwa Umar akan menjadi pengganti dirinya, menjadi khalifah selanjutnya. Teks pernyataan ini mencerminkan keyakinan Abu Bakar terhadap kemampuan Umar sebagai pemimpin yang baik dan adil. Keputusan ini diambil setelah proses pertimbangan yang matang dalam menentukan pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan umat Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim". Pernyataan ini merupakan kata-kata Abu Bakar, Khalifah yang melanjutkan kepemimpinan setelah kewafatan Muhammad - Rasulullah s.a.w. Pernyataan tersebut diucapkan pada saat Abu Bakar mengakhiri kehidupannya di dunia dan memasuki fase kehidupan di akhirat. Dalam keadaan yang dikenal dan ditakuti oleh orang kafir dan durhaka, Abu Bakar menyatakan penunjukan Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam. Abu Bakar menggambarkan Umar sebagai individu yang baik dan adil, sejauh pengetahuan dan penilaiannya. Abu Bakar menegaskan bahwa jika di masa mendatang Umar ternyata bersikap tidak adil dan zalim, Abu Bakar tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal ghaib. Pernyataan tersebut mencerminkan niat baik Abu Bakar dan menggarisbawahi bahwa segala sesuatu tergantung pada perbuatan individu tersebut.

Pengangkatan Umar sebagai khalifah diabadikan dalam piagam pengangkatan, bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan di

kalangan umat Islam di masa mendatang. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, dan mereka secara bersama-sama memberikan baiat kepada Umar sebagai Khalifah kedua dalam usia 53 tahun. (Syamruddin, 2013)

Umar bin khattab wafat di bulan dzulhidjah tepatnya hari rabu tahun 23 H, beliau ditikam oleh abu lu'luah seorang majusi yang merupakan seorang budak milik al-mughirah bin su'bah yang diperintahkan oleh kalangan majusi pada saat sholat subuh. Beliau dimakamkan disamping makam nabi SAW dan abu bakar As-siddiq, beliau wafat pada usia 63 tahun. (Khairat Dan Samsudin, 2020)

2. Perkembangan Ijtihad Hukum Islam pada masa Umar Ibn al Khattab

Umar bin khattab memerintah sebagai khalifah selama 13 tahun. Dalam bidang peradilan, dia menjadikan lemba ga peradilan sebagai garda terd epan dalam pembanguan.

Pengadilan pada periode itut elah teratur dengan dibuktikan a danya penunjukan Qadi, pengg ajian hakim, dan pegawai, serta para Qadi tetap mendapatkan gajinya. Yang menjadi landasan hukum umar diantaranya, Al-Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat, dan ijtihad. Dikarenakan adanya proses asimilasi kulturasi dalam masyarakat, maka dal hal ijtihad umar memberikan solusi mengenai persoalan kontemporer yang muncul, ijtihad umar bin khattab dikenal sangat inovatif dan actual. (Awaliah Dan santalia, 2022)

a. Masalah Ghanimah

Al-Qur'an dengan jelas mengatur pembagian harta rampasan perang (ghanimah). Dalam ayat ini, pembagian tersebut menggunakan istilah "khumusahu," yang artinya seperlima dari harta rampasan. Hal ini sesuai dengan makna teksnya, yang bertujuan untuk memenuhi amal saleh dan hubungan sosial. Sisa harta rampasan dialokasikan untuk pasukan perang yang berhasil memperolehnya, sebuah praktik yang diwarisi dari zaman Nabi dan tetap diikuti hingga masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Terjadi perubahan yang sangat drastis pada penafsiran ayat diatas saat Umar menjadi khalifah, apalagi setelah terjadinya penaklukan kota Iraq. Mengenai Ghanimah Umar berpendapat yang didasari oleh pola pemikiran, bahwa kepentingan umum harus lebih diutamakan dibanding dengan tepentingan pribadi. Menurut Umar pandangan ini cukup kuat untuk dijadikan alasan dalam membantu penerapan ghanimah. Umar mengembalikan harta rampasan tersebut kepada masyarakat yang memilikinya, dari sana diambil pajak tertentu yang dimasukan ke dalam kas Negara untuk kepentingan umum.

Ketika mengamati dengan lebih mendalam, perubahan interpretasi teks oleh Umar tampak sangat dipengaruhi oleh konteks perang pada masa itu, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Pada periode tersebut, Islam meraih keberhasilan, dan Umar berusaha menegaskan kekayaan moral dan sosial agama ini. Berbeda dengan praktik penjarahan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, Umar mempertimbangkan keadaan Islam yang masih rapuh dan jumlah pasukan yang terbatas sebagai faktor utama.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, perubahan yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab terkait dengan penyebaran ghanìmah merupakan bentuk respons terhadap dinamika masyarakat pada saat itu. Giddens menggambarkan hal ini sebagai penerapan teori "penataan," di mana Umar berperan sebagai aktor utama yang berusaha mendefinisikan hukum berdasarkan kepentingan masyarakat atau struktur sosial.

Pentingnya hubungan saling mempengaruhi sangat terlihat, di mana Umar mengambil langkah-langkah untuk memperluas masyarakat Islam. Dalam usahanya, Umar menyadari pentingnya

kebijakan yang menguntungkan masyarakat baru untuk menjaga keutuhan kekuatan Islam di antara mereka. Ini mencerminkan nilai kepekaan sosial yang tinggi yang menjadi dasar moral dalam Islam, menegaskan komitmen pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan. (Abdad, M. Zaidi;, 2014)

b. Masalah Talak

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait akibat talak tiga sekaligus mencerminkan kompleksitas dalam memahami hukum perceraian dalam Islam. Meskipun merujuk pada dalil yang sama, para ulama memiliki perspektif yang beragam.

Mayoritas ulama, seiring dengan fatwa MUI tahun 1981, menganggap talak tiga sekaligus sebagai talak tigaPendapat kedua mengenai talak satu melibatkan perspektif dari mazhab Az-Zhahiri, Thawus, dan Ibnu Qayyim. Mereka menganggap talak satu sebagai bentuk perceraian, memberikan pandangan yang lebih luas terhadap situasi tersebut. Perbedaan ini menciptakan divergensi pandangan mengenai dampak hukum dari tiga perceraian yang diucapkan secara bersamaan.

Beberapa jumhur berpendapat bahwa pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, para sahabat Ibnu Abbas ra. deklarasi tersebut merujuk pada penilaian bahwa pengucapan talak tiga dalam satu majlis dianggap sebagai satu talak. Argumen yang mendasarinya berasal dari hadis tentang Rukanah (HR. At-Tarmidzi No. 1177), yang digunakan sebagai landasan hukum atau pedoman dalam interpretasi hukum Islam terkait perceraian.

Variasi interpretasi ini mencerminkan kompleksitas dalam merinci aturan perceraian dalam Islam, dan perbedaan pendapat tersebut memungkinkan ruang untuk refleksi dan ijtihad di antara umat Islam. Ini juga menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap sumber-

sumber hukum Islam dan konteks historisnya dalam memahami permasalahan kompleks seperti perceraian.

Pola ini berlaku selama masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ra. dan dua tahun awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra. Di awal masa pemerintahan Umar, pengaturan talak tiga dianggap sebagai satu talak memberikan kesan harmonis dalam penanganan masalah perceraian.

Namun, seiring berjalannya waktu, Umar bin Khattab menyaksikan konsekuensi negatif dari praktik masyarakat yang terburu-buru dalam memberikan talak tiga tanpa mempertimbangkan peluang untuk rujuk. Menyadari kompleksitas dan risiko yang terlibat, Umar mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan mentalak tiga istri dalam satu kali ucap, yang kemudian dianggap sebagai talak tiga.

Keputusan ini mencerminkan perhatian Umar terhadap keadilan dan keseimbangan dalam hukum keluarga Islam, serta keinginannya untuk melindungi hak-hak perempuan. Kebijakan tersebut menciptakan kerangka yang lebih terstruktur untuk menangani isu perceraian, sambil tetap memberikan kesempatan rujuk yang layak.

Dalam satu riwayat, sahabat Ibnu Abbas ra. memberikan perspektif tambahan terhadap konteks kebijakan ini, menyoroti urgensi dan pertimbangan yang melibatkan keputusan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab aktif beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan menyelaraskan hukum Islam dengan kondisi sosial yang berkembang.

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Artinya: Pada zaman Rasulullah Saw dan

kepemimpinan Abu Bakar, talak tiga dianggap sebagai satu talak. Umar bin Khattab mengungkapkan keheranannya terhadap orang-orang yang terburu-buru dalam masalah talak, meskipun sebenarnya ada waktu untuk merujuk. Beliau mencatat bahwa orang-orang tersebut sebenarnya memiliki kesempatan untuk rujuk. Umar menyatakan, "Orang-orang yang tergesa-gesa dalam urusan sebenarnya memiliki waktu untuk merujuk. Jika aku mengikuti langkah tergesa-gesa mereka, talak tiga akan dihitung sebagai tiga talak." Umar kemudian menerapkan aturan ini (H.R Muslim No. 1472).

Abdurrahman Al-Jaziri, dalam menyikapi perbedaan pendapat, mengadopsi sikap toleransi yang lebih luas. Dia mengizinkan pengikutnya untuk memilih mengikuti pendapat Umar atau Ibnu Abbas, menganggap keduanya sebagai mujtahid yang memiliki kredibilitas dalam menghasilkan kebijakan hukum yang valid. Al-Jaziri menegaskan bahwa kebebasan memilih di antara kedua pendapat tersebut diberikan kepada individu, dengan mempertimbangkan keyakinan atau pandangan pribadi masing-masing. Dengan demikian, pendekatannya mencerminkan penghargaan terhadap keragaman pandangan dan memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dalam ranah hukum. (Redaksi Kesan, 2022)

c. Masalah Hukum Potong Tangan

Firman Allah Dalam Q.S Al-Maidah [5]: 3

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Pria dan wanita yang melakukan pencurian, hukumlah mereka dengan memotong tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Bijaksana.”*

Umar ibn al-Khattab menyatakan bahwa jika seseorang melakukan pencurian, tindakan yang diambil adalah memotong tangannya atau salah satu tangan. Namun, jika pelaku melanggar batas dan melakukan pencurian lagi, Umar menyarankan untuk memotong salah satu kakinya. Ini disebutkan dengan alasan bahwa dengan satu tangan yang masih utuh, pelaku masih dapat menggunakan tangan tersebut untuk makan dan beristinja. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan Umar dalam memberlakukan hukuman yang proporsional terhadap tindakan kejahatan dan kebijaksanaannya untuk memastikan keadilan dalam konteks hukum Islam. (Alma'arif, 2016)

d. Masalah Hukum zina

Tentang masalah had zina, Rasulullah Saw. Dengan tegas menjelaskan hukuman bagi pelaku zina adalah, dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pezina yang masih gadis/perjaka, dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah (janda/duda). Walaupun demikian dalam beberapa kasus, sebagai khalifah ketika itu Umar meniadakan atau menggugurkan hukuman had zina tersebut pada beberapa kasus, pertama, diriwayatkan abu Yusuf dari Al -najaz bin sibrah, ketika kami sedang dimina bersama Umar tiba" ada seorang wanita dhamah diatas keledai menangis orang" disekelilingnya hampir" membunuhnya sembari berkata ia telah berzina", kemudian Umar bertanya kepada wanita itu apa masalahmu? Wanita itu menjawab: sesungguhnya aku adalah wanita yang di karuniai Allah rezeki qiamullail, lantas aku sholat dantidur kembali. Sungguh demi Allah aku tidak bangun kecuali sudah ada lelaki yang menggauliku kemudian aku melihatnya sedangkan aku tidak mengenalinya.

Umar berkata seandainya wanita ini telah di

bunuh sungguh aku takut atas neraka. Kemudian Umar menulis surat untuk pemimpin Anshar agar tidak menghukum mati wanita tersebut.

Kedua, riwayat al-Bukhari, bahwa seorang budak dipaksa untuk berzina. Maka Umar menjilid orang yang memaksanya, dan tidak menjilid budak tersebut karna ia dalam keadaan terpaksa.

Ketiga, riwayat Ibnu Qayyim, seorang wanita yang sangat kehausan didatangkan kepada umar, ia menghampiri pengembala agar memberinya air minum. Namun pengembala itu menolak memberikan air sampai ia mau berzina dengannya, Maka iapun melakukannya. Atas kejadian ini para sahabat bermusyawarah terkait hukum rajam atasnya, kemudian Ali berkata ini merupakan keterpaksaan, sehingga saya melihat tidak ada hukuman atasnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam qs Al-Baqarah ayat 173, maka Umar membebaskannya dari hukuman had.

Dalam kasus keempat, Umar tidak menerapkan hukum had zina terhadap seorang wanita yang telah berzina setelah Ali mengindikasikan bahwa wanita itu tampak tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram. Sedangkan dalam kasus kelima, Umar memerintahkan untuk menjilid dan mengasingkan seorang wanita yang tidak paham agama dengan baik, dan hamil sebagai tindakan ta'zīr, karena Utsman berpendapat bahwa had hanya berlaku bagi yang mengetahui hukumnya.Jika dianalisis lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa Umar tidak menerapkan hukum had zina karena satu dari dua alasan utama.

Pertama, karena keterpaksaan (ikrāh), seperti pada kasus tidur, pemaksaan, dan kebutuhan mendesak untuk menjaga kehidupan. Kedua, karena kebodohan (jahl) terhadap keharaman zina, seperti dalam kasus di mana individu tidak menyadari larangan agama. Oleh karena itu, ijtihad Umar dianggap

sebagai pemahaman yang sesuai dengan syariat dan konteks, bukan sebagai dekonstruksi syariat dengan membatalkan teks. Ijtihad Umar ini konsisten dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah: 173 dan hadis yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak mengetahui Sebab kedua melibatkan kebodohan terhadap hukum zina, seperti yang terlihat pada kasus keempat yang diriwayatkan oleh Ibn Qayyim dan kasus kelima yang diriwayatkan oleh Ibn Hazm.

Kedua kasus ini tampak serupa karena melibatkan seorang wanita asing yang kurang pemahaman terhadap agama. Meskipun catatan Ibn Qayyim menyebut Ali sebagai yang menyatakan kebodohan, sementara dalam riwayat Ibn Hazm disebutkan Utsman. Hal ini diperkuat dengan pengakuan langsung dari individu tersebut, menunjukkan ketidakpahaman terhadap hukum zina. Jika diinterpretasikan sebagai strategi untuk menghindari hukuman had, maka masuk dalam kategori subhat, dan hudud dapat dibatalkan karena adanya subhat, sesuai dengan pembahasan sebelumnya.

Dalam kasus keempat, Umar tidak menerapkan hukum had zina terhadap seorang wanita yang telah berzina setelah Ali mengindikasikan bahwa wanita itu tampak tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram. Sedangkan dalam kasus kelima, Umar memerintahkan untuk menjilid dan mengasingkan seorang wanita yang tidak paham agama dengan baik, dan hamil sebagai tindakan ta'zīr, karena Utsman berpendapat bahwa had hanya berlaku bagi yang mengetahui hukumnya. Jika dianalisis lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa Umar tidak menerapkan hukum had zina karena satu dari dua alasan utama (Al-Baltaji, 1970). Pertama, karena keterpaksaan (ikrāh), seperti pada kasus

tidur, pemaksaan, dan kebutuhan mendesak untuk menjaga kehidupan. Kedua, karena kebodohan (jahl) terhadap keharaman zina, seperti dalam kasus di mana individu tidak menyadari larangan agama. Oleh karena itu, ijtihad Umar dianggap sebagai pemahaman yang sesuai dengan syariat dan konteks, bukan sebagai dekonstruksi syariat dengan membatalkan teks. Ijtihad Umar ini konsisten dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah: 173 dan hadis yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak mengetahui. Sebab kedua melibatkan kebodohan terhadap hukum zina, seperti yang terlihat pada kasus keempat yang diriwayatkan oleh Ibn Qayyim dan kasus kelima yang diriwayatkan oleh Ibn Hazm. Kedua kasus ini tampak serupa karena melibatkan seorang wanita asing yang kurang pemahaman terhadap agama. Meskipun catatan Ibn Qayyim menyebut Ali sebagai yang menyatakan kebodohan, sementara dalam riwayat Ibn Hazm disebutkan Utsman. Hal ini diperkuat dengan pengakuan langsung dari individu tersebut, menunjukkan ketidakpahaman terhadap hukum zina. Jika diinterpretasikan sebagai strategi untuk menghindari hukuman had, maka masuk dalam kategori subhat, dan hudud dapat dibatalkan karena adanya subhat, sesuai dengan pembahasan sebelumnya

Keduanya sepakat mengenai Umar mencabut hukum had, sedangkan riwayat Ibn Hazm mengenai hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) Umar menyatukan dan mengasingkan pelakunya. Al Baltaji mengatakan, "jika riwayat ini benar, Umar akan melihat adanya keraguan berdasarkan kebodohannya, karena tinggal bersama orang muslimin, sholat dan berpuasa". Disebabkan hal tersebut, Umar melihat wanita

itu perlu di ta'zir karena berhenti mencari ilmu. Dari ijtihad ini tidak ada peluang lagi bagi orang yang beralasan dengan kebodohan. Hukuman had zina bagi perawan yang tepat menurut Umar adalah (cambuk dan diasingkan).

Al-Syarkhasi membenarkan, jika Umar melihat kebodohan dapat membatalkan had, karena Umar pernah berkata, "jika ua tidak mengetahui, maka ajarilah ia. Jika setelah itu ia mengulanginya lagi maka tegakkanlah had". Al-Syarkhasi menambahkan "Umar menjadikan prasangka kebolehan pada waktu itu sebagai subhat, karna tidak adanya kejelasan hukum ". Maka dapat disimpulkan bahwa Umar sangat memperhatikan keadaan masyarakat sebelum menetapkan hukum. (Sahidin, Amir;, 2023)

e. Masalah Muallaf

Al-Qur'an juga telah menjelaskan kaitan tentang mualaf. Istilah mualaf kerap kali dikaitkan dengan ketentuan sedekah almu'allafu kuluubuhum adalah istilah untuk orang yang di beri bagian sedekah oleh nabi dengan maksud atau tujuan untuk mencondongkan hatinya kepada Islam, atau untuk menghilangkan niat jahat yang masih melekat dalam diri mereka

Umar bin Khattab, ketika menjabat sebagai khalifah, aktif berupaya memahami konsep mualaf yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurut pandangan Umar, mualaf adalah individu yang meningkatkan statusnya dan meraih kemenangan karena kesetiaannya pada Islam. Baginya, orang yang ingin memeluk Islam harus memiliki iman, sementara mereka yang menolak akan dianggap kafir. Pendekatan Umar mencerminkan usahanya untuk meresapi dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks sosial dan politik pada masa pemerintahannya sebagai khalifah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Ijtihad Umar bin Khattab terkait permasalahan

sosial dalam hukum Islam, terlihat bahwa perubahan signifikan terjadi antara masa Nabi dan masa Abu Bakar Siddiq Khalifah. Umar mengakui teks ayat Al-Qur'an sebagai pedoman utama, namun dia memahami bahwa situasi kompleks dan keragaman masyarakat pada masa kekhalifahan Nabi berbeda dengan masa kekhalifahan Umar. Ketika Umar menjadi Khalifah, wilayah Islam berkembang, menyebabkan tantangan dan masalah masyarakat yang lebih beragam, tidak terjadi pada zaman Nabi.

Umar bin Khattab mengambil tanggung jawab dalam memutuskan permasalahan hukum Islam dengan mengedepankan kemaslahatan umat dan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Meskipun proses ijtihadnya berbeda dengan zaman Nabi, keputusannya tetap didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, namun lebih menyesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat pada saat itu. Ini menunjukkan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi perubahan kondisi dan lingkungan masyarakat Islam yang semakin kompleks di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai Khalifah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdad, M. Zaidi;. (2014). Ijtihad Umar Ibnu Al-Khattab: Tela'ah Sosio-Historis Atas Pemikiran Humum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 43-44.

Alma'arif. (2016). Kesadaran Hermeneutic Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab. *AL-A'RAF Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 196.

Awaliah Dan santalia. (2022). Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin (Cikal Bakal Dan Perkembangannya). *Jurnal Comparative*, 39-40.

Intan, Salmah;. (2017). Kekhalifahan Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644 M). *Jurnal Rihlah*, 138-139.

Khairat Dan Samsudin. (2020). Struktur Sosial Hukum Islam Pada Periode Pembentukan (Pembacaan Atas Ijtihad Umar Bin Khattab). *As-Syams Jurnal Hukum Islam*, 82.

Nofrianti, Mami;. (2018). Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644). *Jurnal Ilmiah Syariah*, 270.

Redaksi Kesan. (2022, Juli Kamis). *Kesan*. Retrieved from Kesan: https://kesan.id/feed/tanya-nyai-suami-talak-tiga-sekaligus-otomatis-cerai-17d6

Redaksi Kesan. (2022, Juli Kamis). *Kesan*. Retrieved from Kesan: ://kesan.id/feed/tanya-nyai-suami-talak-tiga-sekaligus-otomatis-cerai-17d6

Sahidin, Amir;. (2023). Amir Sahidin, Telaah Atas Ijtihad Umar Bin Khattab Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 28-29.

Syamruddin. (2013). *Sejarah Peradaban Islam.* Pekan Baru: Pusaka Riau.